



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 6444 / 1-1.851.58**

Memperhatikan surat Yayasan Al-Ihrom nomor 01/SMP-Al-Ihrom/VII/09 tanggal 13 Juli 2009 2008 hal Permohonan Izin Prinsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) AL-IHROM, Jl. Prepedan Raya No. 51 Rt. 03/09 Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 60 / U / 2002 tanggal 30 April 2002 serta Rekomendasi Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 704-6/1.851.58 tanggal 30 April 2010, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat dikeluarkan.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 449 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka izin pendirian sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : **14 Oktober 2011**

a.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA BIDANG SMP/SMA**



**Dr. H. MOH. ARIEF, M.Pd
NIP. 195702061982031010**



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 11325 /-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Al-Ihrom nomor 150/SP/SMP.AI/V/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 5495-6/-1.851.58 tanggal 2 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN AL-IHROM

Nama Sekolah : SMP AL-IHROM
Alamat : Jl. Prepedan Raya Kel. Kamal
Kec. Kalideres Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Dra. Hj. Afiah, M.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak November 2014 sampai dengan November 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014

